

Penguatan Peran PA (Pengadilan Agama) dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Latief Awaludin

STAI PERSIS Bandung
latiefawaludin@staipibdg.ac.id

Abstract

The Islamic economy is growing rapidly in Indonesia. This development was also followed by Islamic financial disputes. In the last 38 years (1972-2012) the Religious Court underwent various significant changes. It even experienced a leap when the Religious Justice body had the authority to accept, decide, and settle cases in the field of sharia economics without controversy. Sharia financial dispute resolution is currently under the jurisdiction of religious courts, so it is necessary to strengthen the function of religious courts. This research discusses the problems of how to resolve Islamic financial disputes in Indonesia, how to resolve Islamic financial disputes in religious courts, and how to strengthen the function of religious justice. This research is a descriptive normative legal research, using a legal and analytical approach. Based on the results of the study, it was concluded that religious courts are the subject of sharia financial dispute resolution. The Islamic financial dispute resolution process is also supported by regulations that lead to a simple, fast and affordable legal process, but in addition to regulatory support, strategies are also needed to improve the quality of Religious institutions.

Keywords : Religious Courts, Sharia Economy, Disputes.

Abstrak

Dewasa ini ekonomi syariah berkembang pesat di Indonesia. Perkembangan ini juga diikuti dengan sengketa keuangan syariah. Dalam rentang waktu 38 tahun terakhir (1972-2012) Peradilan Agama mengalami berbagai perubahan yang berarti. Bahkan mengalami lompatan ketika badan Peradilan Agama berwenang menerima, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah tanpa kontroversi. Penyelesaian sengketa keuangan syariah saat ini berada di bawah yurisdiksi pengadilan agama, sehingga perlu penguatan fungsi pengadilan agama. Penelitian ini membahas masalah bagaimana penyelesaian sengketa keuangan syariah di Indonesia, bagaimana penyelesaian sengketa keuangan syariah dipengadilan agama, dan bagaimana penguatan fungsi peradilan agama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan pendekatan hukum dan analitis. Berdasarkan hasil kajian, disimpulkan bahwa Pengadilan Agama menjadi subjek penyelesaian sengketa keuangan syariah. Proses penyelesaian sengketa keuangan syariah juga didukung oleh regulasi yang mengarah pada proses hukum yang sederhana, cepat dan terjangkau, namun selain dukungan regulasi, diperlukan juga strategi untuk meningkatkan kualitas kelembagaan Keagamaan.

Kata Kunci : Pengadilan Agama, Ekonomi Syariah, Sengketa.

I. PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan yang mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama (PA) dalam bidang ekonomi syari'ah. Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ditegaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk "ekonomi syari'ah".¹ Dengan adanya kewenangan dalam memutuskan perkara syari'ah, maka peran dari Pengadilan Agama akan bertambah luas.

Peradilan Agama di Indonesia yang tampak rapuh ternyata tidak hanya tegak berdiri tetapi juga tumbuh lebih kuat, sedangkan di beberapa negara Islam institusi hukum keagamaan banyak yang dibatasi dan atau dihapus.² Pandangan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa Peradilan Agama itu dihadapkan pada berbagai kontradiksi dan tantangan, baik pada masa penjajahan maupun pada awal kemerdekaan. Namun demikian, ia terhindar dari kerapuhan bahkan posisinya menjadi lebih kuat.

Dalam rentang waktu 38 tahun terakhir (1972-2012) Peradilan Agama mengalami berbagai perubahan yang berarti. Perubahan itu antara lain berkenaan dengan dasar hukum penyelenggaraan peradilan, kedudukan, susunan, dan kekuasaannya. Bahkan mengalami lompatan ketika badan Peradilan Agama berwenang menerima, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syari'ah tanpa

kontroversi. Sementara itu, ekonomi syari'ah merupakan entitas baru dalam masyarakat Islam Indonesia.

Prospek Peradilan Agama cukup cerah. Namun demikian, masih harus diperhitungkan mulai dari aspek peraturan, SDM, Kelembagaan dan budaya hukum masyarakat muslim Indonesia. Dari aspek SDM misalkan, para hakim di Pengadilan Agama harus menguasai tentang ilmu ekonomi syari'ah baik yang berkaitan dengan fikih muamalah maupun finance (keuangan) disamping ilmu hukum formil yang dimiliki selama ini. Hal tersebut sangat rasional sebab ketika diimplementasikan Undang-Undang tersebut dalam lingkungan Pengadilan Agama masih ada para hakim yang belum memahami dan mengetahui hukum ekonomi syari'ah. Selain itu implikasinya adalah dalam klausul akad-akad pembiayaan syari'ah harus dilakukan ratifikasi. Sehingga bank syari'ah tidak lagi menyebutkan Pengadilan Negeri (PN) sebagai tempat penyelesaian perkara sengketa dalam bisnis syari'ah. Dalam hal ini bank syari'ah agar mengubah klausul akad-akad pembiayaan yang dilakukan oleh bank syari'ah selama ini. Sehingga mengenai ketentuan perkara dalam ekonomi syari'ah bisa diselesaikan melalui Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri sebagai eksekusinya.

Tulisan ini akan mencoba menyoroti bagaimana perkembangan hukum Islam di Indonesia dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang ditangani melalui mekanisme arbitrase (BASYARNAS) sampai perkembangan Peradilan Agama yang berwenang memutuskan perkara sengketa ekonomi Syariah, selain juga mencoba memaparkan langkah strategis penguatan peran Peradilan Agama dalam kewenangan

¹Yang dimaksud dengan "ekonomi Syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi : (a) Bank Syari'ah; (b) Lembaga Keuangan Makro Syari'ah; (c) Asuransi Syari'ah; (d) Reasuransi Syari'ah; (e) Reksadana Syari'ah (f) Obligasi dan surat berharga berjangka menengah Syari'ah; (g) Sekuritas Syari'ah; (h) Pembiayaan Syari'ah; (i) Pegadaian

Syari'ah; (j) Dana pensiun lembaga keuangan Syari'ah; dan (k) Bisnis Syari'ah.

² Pandangan ini dikemukakan Daniel S. Lev, dalam kata pengantar bukunya, *Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases of Legal Institutions*. Los Angeles: University of California, 1972.

absolutnya dalam menyongsong Peradilan Agama yang modern serta peluang dan tantangan Perguruan Tinggi Islam khususnya Fakultas Syariah dalam kontribusinya mencetak SDM di Peradilan Agama.

pernah berkembang, baik pada masa Rasulullah saw, para sahabat, khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, yakni *Sulh* (perdamaian), *tahkim* (arbitrase) dan proses litigasi yang disebut dengan *wilayat al-Qadha* (kekuasaan kehakiman).³

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. (Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji 2007: 14). Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approche*) dan pendekatan analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder. Data ini tidak diperoleh langsung di lapangan, tetapi diperoleh dari bahan pustaka. Untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang diperlukan, dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan dan pengkajian bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, karya-karya ilmiah serta dokumen -dokumen tertulis lainnya.

Pertama, mekanisme *Sulh* (perdamaian) telah dicontohkan Rasulullah saw ketika mendamaikan konflik yang terjadi dikalangan Bani Amr bin Auf ketika diantara mereka terjadi peperangan. Dalam kesempatan lain yang berkaitan dengan persoalan ekonomi, Rasulullah saw pernah mendamaikan kasus utang piutang antara ka'ab ibn Malik dan ibn Abi Hadrad sehingga keduanya merasa puas dengan keputusan Rasulullah.

Dasar normatif cara-cara perdamaian ini tercantum dalam al-Qur'an dan hadis. Mislakan dalam al-Qur'an surat al-Hujurat: 9, Allah menghimbau pihak-pihak yang berperang untuk melakukan perdamaian, "*Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaiakanlah di antara mereka.*" Dalam surat An-Nisaa: 128, Allah menganjurkan kepada suami istri bersetueru mengenai haknya masing-masing untuk melakukan perdamaian, "*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka.*"⁴

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Tradisi Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

1.1. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Tradisi Hukum Islam Klasik

Dalam tradisi Islam klasik, terdapat tiga bentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang

Dalam hadis shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah saw bersabda, *Perdamaian diperkenankan di antara umat Islam, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.* Tradisi perdamaian ini dilanjutkan oleh para khalifah selanjutnya. Umar ibn Khattab pernah mengatakan, *'tolaklah permusuhan sehingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara dalam pengadilan akan*

³Jaih Mubarak, "*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*". Artikel diakses pada tanggal 12 Pebruari 2012 dari www.badilag.net.

⁴Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqien 'an Rab al-Alamin*, Jilid I, hlm. 142-145, CD AL-Maktabah Syamilah.

mengembangkan kedenggian diantara mereka.”. Disamping itu, para ulama fikih merumuskan kaidah yang menyatakan bahwa Sulh adalah instrumen penyelesaian hukum yang utama (*al-sulh sayyid al-Ahkam*).⁵ Berdasarkan keterangan di atas, para ulama menyepakati model penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian disatu sisi dan arbitrase (*tahkim*), di sisi lain, meskipun dalam teknis pelaksanaannya terdapat perbedaan pendapat di antara mereka.

Kedua, mekanisme *tahkim* (arbitrase), para ulama mengembangkan konsep *tahkim* berdasarkan QS An Nisa (4): 128 sebagai landasan hukumnya. Dari situlah kemudian *tahkim* ditetapkan sebagai salah satu institusi untuk menyelesaikan sengketa dalam tradisi hukum Islam. *Tahkim* sendiri berasal dari kata kerja *hakkama*. Secara etimologi, kata itu berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini, yaitu pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikannya disebut hakam.

Dalam istilah fikih, pengertian *tahkim*, sebagaimana didefinisikan oleh Abu al-Ainani Abdul Fattah Muhammad, adalah “Bersandarnya 2 (dua) orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka (para pihak yang bertikai)”. Menurut para pakar hukum Islam dari kalangan mazhab Hanafiyah, hakam adalah “memisahkan persengketaan atau memutuskan pertikaian atau menetapkan hukum antara manusia dengan yang hak dan atau ucapan yang mengikat yang keluar dari yang mempunyai kekuasaan secara umum”. Sedangkan menurut kalangan mazhab Syafi’iyah,

hakam adalah “memisahkan pertikaian antara pihak yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah swt, atau menyatakan hukum syara terhadap suatu peristiwa yang wajib melaksanakannya.”⁶

Menurut catatan sejarah, sebagaimana dituturkan oleh Syalabi, nabi Muhammad saw sebelum diangkat menjadi rasul pernah bertindak sebagai wasit dalam perselisihan yang terjadi di kalangan masyarakat Mekah terkait dengan persoalan peletakan kembali Hajar Aswad ke tempat semula. Pada waktu itu, di antara kaum Quraisy terjadi perselisihan tentang siapa yang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempat semula, karena masing-masing pihak saling menuntut hingga nyaris terjadi bentrokan fisik. Akhirnya, mereka menemukan jalan keluar, yaitu menunjuk orang yang pertama kali datang ke tempat ini melalui pintu Syaibah. Kebetulan Muhammad muda adalah sosok yang datang paling dahulu melalui pintu tersebut. Maka kaum Quraisy berseru, “Inilah orang yang terpercaya (*al-Amin*)”. Mereka kemudian bersepakat agar Muhammad menyelesaikan perselisihan tersebut. Dalam hal ini, Muhammad berusaha menyelesaikan perkara itu dengan menggunakan pendapatnya sendiri (*ra’y*) dan pada akhirnya mereka sepakat menerima dan rela pada keputusan yang diambil olehnya.⁷

Pada penghujung masa kepemimpinan Khulafa al-Rasyidin, *tahkim* tidak hanya diterapkan pada masalah yang berhubungan dengan hukum keluarga dan hukum bisnis, tetapi juga dalam bidang politik. Merembahnya perwasitan di bidang politik itu dipengaruhi oleh situasi politik pada waktu itu yang diwarnai dengan bentrokan-bentrokan fisik, khususnya saat terjadi peralihan kepemimpinan dari Usman ibn

⁵ Jaih Mubarak, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia”.

⁶ Hasbi Hasan, *Perkembangan dan Pemikiran Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Kontemporer*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), Hlm. 127-128

⁷ Ahmad Syalabi, *al-Iqtishad fil Fikr al-Islami*, (Kairo, al-Maktabah al-Nahdhah al-Misriyyah, 1993), hlm. 46

Affan kepada Alibin Abi Thalib yang ditandai dengan terbunuhnya Usman Ibn Affan.

Pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, peranan arbitrase makin kurang menonjol. Hal ini terjadi karena peradilan resmi yang dibentuk pemerintah pada waktu itu dapat menjalankan fungsinya dengan lebih baik. Namun, dalam perkembangan berikutnya, setelah para hakim (qai) mulai berkurang melakukan ijtihad dan terpengaruh oleh birokrasi yang sangat dominan, maka kredibilitas lembaga peradilan bentukan pemerintah makin diragukan oleh umat sehingga berakibat pada hilangnya kepercayaan umat terhadap lembaga peradilan tersebut sebagai pintu mencari keadilan. Dalam situasi demikian, masyarakat mendambakan kembali lembaga alternative lainnya untuk menyelesaikan sengketa yang berpegang pada prinsip cepat, tepat, dan biaya lebih murah dengan putusan yang dapat lebih memenuhi rasa keadilan bagi para pihak.⁸

Ketiga, Mekanisme *wilayat al-Qadha* (kekuasaan kehakiman). Seperti dicatat oleh Barkey, ketika peradaban islam sedang mencapai puncaknya, sistem peradilan Islam telah berkembang sebagai sistem peradilan yang pluralis dan mengenal pembagian tugas dan wewenang yang cukup kompleks.

Pada periode awal Islam, kewenangan untuk menjatuhkan hukuman terhadap orang yang melakukan pelanggaran tindak pidana dan proses penyelesaian sengketa perdata antara warga peradilan pada masa nabi, khususnya dalam penyelesaian sengketa perdata, masih sangat sederhana. Ketika itu tidak ada gedung khusus untuk melaksanakan penyelesaian sengketa. Proses penyelesaian sengketa pada umumnya dilakukan di mesjid atau di kediaman nabi. Setelah nabi wafat, jabatan kepala pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar. Sebagai kepala pemerintahan, khalifah Abu Bakar mendelegasikan jabatan hakim

kepada Umar bin Al khatab karena saat itu banyak problem kenegaraan yang harus diselesaikan seperti pembangunan dari kelompok masyarakat yang enggan membayar zakat. Pada masa pemerintahan Umar bin al-Khatab, perluasan wilayah pemerintahan memberikan pengaruh signifikan terhadap struktur kekuasaan pemerintahan. Pada saat itu, Umar memegang jabatan hakim di samping kekuasaan eksekutif. Namun demikian, beliau dibantu oleh Abu Darda' yang menjabat sebagai hakim di provinsi lainnya, Umar mengangkat Shurayh sebagai hakim Kufah, Abu Musa Al-Ash'ari di Basrah, dan Qays ibn Al-Ash di Mesir. Keempat hakim ini berlanjut sampai masa khalifah Ali Ibn Abi Thalib kecuali Abu Darda yang meninggal pada masa khalifah Usman. Pada masa Umar ini, jabatan hakim bukan hanya untuk memutus perkara hukum, akan tetapi juga melaksanakan urusan pemerintahan atau sebagai pejabat eksekutif (gubernur) di wilayah di mana ia ditugaskan.

Pada masa Bani Umayyah, jabatan hakim dipisahkan dari jabatan eksekutif. Jabatan eksekutif di luar wilayah ibu kota pemerintahan dipegang oleh seorang gubernur, sedangkan jabatan yudikatif dipegang oleh hakim yang diangkat oleh gubernur. Pada masa pemerintahan Abbasiyah, konsolidasi pemerintahan dan pengangkatan hakim dilakukan oleh khalifah. Hakim pertama yang diangkat langsung oleh khalifah Abbasiyah adalah Abdullah ibn Luhay'ah al-Hadrami yang diangkat oleh Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 155 H. di masa pemerintahan Harun al-Rasyid, Abu Yusuf diangkat sebagai hakim agung (qadi al-qudat) yang diberi kewenangan untuk mengangkat hakim di tingkat provinsi di seluruh wilayah pemerintahan Abbasiyah sebelumnya pengangkatan hakim dilakukan oleh khalifah. Di belahan Barat dunia Islam, kehalifahan Andalusia mengikuti mekanisme dan prosedur yang ditempuh oleh

⁸ Abdul Azis Dahlan (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve), Cet 1, Vol. 5, hlm. 159

kekhalifahan Abbasiyah, yakni mengangkat hakim agung yang berwenang untuk mengangkat hakim di tingkat provinsi.⁹

Secara umum, dalam tradisi peradilan Islam klasik dikenal tiga lembaga kekuasaan kehakiman. Meskipun masih dalam bentuk yang sederhana, lembaga kekuasaan kehakiman tersebut dapat berjalan efektif dalam menangani kasus-kasus umum (kejahatan yang ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat) maupun khusus (pelanggaran yang bersifat individual) yang muncul di tengah masyarakat. Ketiga lembaga kekuasaan kehakiman tersebut adalah *al-hisbah*, *al-mazalim*, dan *al-qada*.¹⁰

1.2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Hukum Positif di Indonesia

Secara umum perselisihan atau sengketa bisnis di Indonesia yang bersifat perdata bisa diselesaikan melalui tiga (3) kemungkinan mekanisme penyelesaian. Pertama, ditempuh melalui perdamaian atau lebih dikenal dengan system ADR (*Alternatif Dispute Resolution*). Kedua, melalui lembaga arbitrase. Ketiga, melalui jalur litigasi (proses peradilan).

Dari ketiga bentuk mekanisme penyelesaian sengketa bisnis tersebut, mekanisme litigasi (jalur peradilan) memang lebih banyak dikenal dan sudah lama digunakan orang dalam penyelesaian sengketa bisnis dibandingkan

mekanisme non litigasi. Akan tetapi, mekanisme peradilan ini dinilai banyak mengandung kelemahan, yaitu antara lain; lamanya proses beracara, tingginya biaya formal dan informalnya, persidangan dilakukan secara terbuka pada hal kerahasiaan seringkali diperlukan dalam kegiatan bisnis, hakim yang memeriksa perkara umumnya tidak menguasai substansi permasalahan, dan lebih-lebih adanya mafia peradilan oleh para penegak hukum yang menghancurkan sendi-sendi keadilan hukum yang seharusnya dijunjung tinggi.

Melihat kelemahan yang ada pada penyelesaian sengketa melalui mekanisme peradilan tersebut, maka masyarakat bisnis mulai berpaling ke bentuk penyelesaian non litigasi, yaitu melalui mekanisme ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli atau melalui mekanisme arbitrase.

Penyelesaian sengketa bisnis melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution/Alternatif Penyelesaian Sengketa*) memiliki kelebihan dibandingkan dengan bentuk litigasi. Di antara kelebihannya adalah sifat kesukarelaan dalam proses, prosedur, cepat, rahasia (*Confidential*), hemat waktu, hemat biaya, keputusan non yudisial, fleksibel dalam merancang syarat-syarat penyelesaian sengketa, win-win solution, dan tetap terpelihara hubungan baik antar pihak yang bersengketa.¹¹

⁹ Hasbi Hasan, *Perkembangan dan Pemikiran Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Kontemporer*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), Hlm. 130

¹⁰ Mengenai hisbah yakni sebuah Lembaga yang bertugas dalam melakukan kontrol harga. Rasulullah memandang penting arti dan peran lembaga *hisbah* (pengawasan pasar), dalam sejarah disebutkan Rasul sering melakukan inspeksi ke pasar-pasar. Tujuan utamanya untuk mengontrol situasi harga yang sedang berkembang, apakah normal atau terjadi lonjakan harga, apakah terjadi karena kelangkaan barang atau faktor lain yang tidak wajar. Lembaga Hisbah ini berlanjut sampaim kekhilafahan Usmani, lihat Arief Hutoro, *Ekonomi Islam: Pengantar*

Analisis Kesejarahan dan Metodologi, (Malang, Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 64

¹¹ Kecenderungan memilih Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolutio*n) oleh masyarakat dewasa ini didasarkan pada Kurang percayanya pada sistem pengadilan dan pada saat yang sama kurang dipahaminya keuntungan atau kelebihan sistem arbitrase di banding pengadilan dan Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga arbitrase mulai menurun yang disebabkan banyaknya klausul-klausul arbitrase yang tidak berdiri sendiri, melainkan mengikuti dengan klausul kemungkinan pengajuan sengketa ke pengadilan jika putusan arbitrasenya tidak berhasil diselesaikan. Suyud Margono, *ADR dan*

Di lihat dari kelebihan yang tersebut, penyelesaian sengketa melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*) merupakan bentuk penyelesaian yang paling ideal tetapi paling sulit untuk diwujudkan karena menuntut kesadaran yang penuh serta niat atau itikad yang baik dari para pihak yang bersengketa. Sementara kecenderungan pihak-pihak yang bersengketa selalu ingin menang. Di samping itu, dalam ADR sering kali pihak-pihak yang merasa masih dirugikan mengajukan penyelesaian sengketanya ke pengadilan sehingga kesepakatan yang telah dicapai dalam ADR akhirnya sia-sia.¹²

Namun demikian, sejak lahirnya UU No. 30 tahun 1999 sikap “semaunya sendiri” para pihak yang bersengketa dalam ADR seharusnya tidak terjadi lagi, karena sesuai dengan pasal 6 ayat (6) sampai (8) UU tersebut, dikatakan bahwa kesepakatan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR) adalah bersifat final dan mengikat serta dapat dilaksanakan (dieksekusi) bila kesepakatan dibuat dalam bentuk tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak serta didaftarkan ke Pengadilan Negeri dalam waktu 30 hari sejak penandatanganan. Walaupun demikian, UU pun dalam pasal 6 ayat 9, UU memberikan peluang kepada para pihak yang bersengketa yang gagal mencapai kesepakatan melalui mekanisme ADR untuk dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc.

Sementara itu, penyelesaian bisnis melalui mekanisme arbitrase memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan melalui mekanisme litigasi (proses peradilan). Menurut penjelasan atas UU RI No. 30 tahun 1999, disebutkan bahkan kelebihan-kelebihan tersebut antara lain:

1. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak

2. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan administrative
3. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil
4. Para pihak dapat memilih hukum apa yang akan ditetapkan untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tepat penyelenggaraan arbitase.
5. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana dan langsung dapat dilaksanakan.

Selain kelebihan-kelebihan yang dimiliki, mekanisme arbitrase sebagaimana ADR, juga memiliki kelemahan dalam hal eksekusi putusan sering kali eksekusi putusan mengalami kegagalan karena pihak-pihak yang bersengketa tidak ada saling percaya dan itikad baik. Misalnya pihak yang kalah tidak mau eksekusi secara sukarela sehingga harus melibatkan pengadilan yang memakan biaya (*legal cost*) yang besar dan menimbulkan persoalan baru.¹³

Di samping itu, ketidakkonsistenan pengadilan di Indonesia dalam pelaksanaan arbitrase juga menjadi factor penghambat perkembangan arbitrase di Negara ini. Misalnya pihak yang kalah dalam arbitrase tidak menerima dan mengajukan banding ke pengadilan padahal putusan arbitrase menurut UU adalah bersifat final dan mengikat. Hal yang hampir serupa juga terjadi ketika pengadilan masih menerima pengajuan sengketa bisnis yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase padahal dalam pasal 3 UU No 30 tahun 1999 dengan tegas melarangnya.

Arbitrase (Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum), (Jakarta:Ghalia Indonesia), 2000, hal. 82

¹² Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution)& Arbitrase*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm 40-42

¹³Achmad Jauhari, *BASYARNAS dan Peranannya dalam Mendukung Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: BASYARNAS, 2004), hlm. 15-16

Table perbandingan ADR, Arbitrase, dan Litigasi

Proses	Perundingan ADR	Arbitrase	Litigasi
Yang mengatur	Para pihak (parties)	Arbiter	Hakim
Prosedur	Informal	Agak sesuai dengan rule	Sangat formal dan teknis
Jangka waktu			
Biaya	Murah	Terkadang mahal	Sangat mahal terutama biaya lain-lain
Aturan pembuktian	Tidak perlu	Agak informal	Sangat formal dan teknis
Publikasi	Konfidensial	Konfidensial	Terbuka untuk umum
Hubungan para pihak	Kooperatif	Antagonistik	Antagonistik
Fokus penyelesaian	For the future	Masa lalu (the past)	Masa lalu (the past)
Metode negosiasi	Kompromis	Sama keras pada prinsip hukum	Sama keras pada prinsip

			hukum
Komunikasi	Memperbaiki yang sudah lalu	Jalan buntu (blocked)	Jalan buntu (blocked)
Result	Win-win	Win lose	Win lose
Pemenuhan	Sukarela	Selalu ditolak dan mengajukan oposisi	Ditolak dan mencari dalih
Suasana	Bebas emosi	Emosional	Emosi bergejolak

Dikutip dari Suyud Margono, ADR (*Alternatif Dispute Resolution*) Arbitrase: proses pelebagaan dan aspek hukum, Jakarta: Galia Indonesia, 2000, h. 83.

Keunggulan-keunggulan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah antara lain:

1. Pengadilan Agama memiliki SDM yang sudah memahami permasalahan syariah, tinggal meningkatkan wawasan dan pengetahuan mereka melalui pendidikan dan pelatihan secara berkala.
2. Kendatipun RUU tentang ekonomi syariah belum disahkan namun Pengadilan Agama mempunyai hukum materiil yang cukup established, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi syariah, diantaranya berupa kitab-kitab fikih muamalah yang dalam penerapannya masih kontekstual.
3. Keberadaan kantor Pengadilan Agama hampir meliputi semua wilayah Kabupaten dan Kotamadia di seluruh wilayah Indonesia dan sebagian besar telah mengaplikasikan jaringan Teknologi Informasi (TI) dengan basis internet, sehingga apabila dibandingkan dengan

BASYARNAS yang keberadaannya masih terkonsentrasi di wilayah ibukota, maka Pengadilan Agama mempunyai keunggulan dalam kemudahan pelayanan.

4. Mendapat dukungan mayoritas penduduk Indonesia, yaitu masyarakat muslim yang saat ini sedang mempunyai semangat tinggi dalam menegakkan nilai-nilai agama yang mereka anut.
5. Adanya dukungan politis yang kuat karena pemerintah dan DPR telah menyepakati perluasan kewenangan Peradilan Agama tersebut pada tanggal 21 Februari 2006 sehingga lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 adalah suatu keniscayaan untuk menyesuaikan terhadap tuntutan hukum yang ada, yakni perubahan paradigma dari peradilan keluarga menuju peradilan modern
6. Adanya dukungan dari otoritas Perbankan (Bank Indonesia) dan dukungan dari Lembaga Keuangan Islam di seluruh dunia.¹⁴

Lahirnya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 yang berisi 42 perubahan atas UU No. 7/1989 yang kemudian dirubah lagi dengan UU No. 50/2009 merupakan landasan kuat akan kokohnya kedudukan Peradilan Agama berikut dengan kewenangan yang dimilikinya.

Dengan demikian Kesan tentang tidak pentingnya Peradilan Agama seharusnya sudah sirna seiring dengan penguatan status dan kedudukan Peradilan ini, terlebih jika melihat haluan politik hukum negara secara resmi sudah berubah dan perkara-perkara yang ditangani Peradilan Agama adalah perkara hukum yang langsung menyentuh kepentingan mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

1.3. Wewenang Pengadilan Agama dalam Sengketa Ekonomi

Pada awalnya, seperti yang diatur dalam UU No. 7/1989, Pengadilan Agama hanya berwenang menangani perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah. UU No. 3/2006 yang merubah UU No. 7/1989 kemudian memperluas kewenangan Pengadilan Agama. Dalam pasal 49 kewenangan tersebut ditambah dengan penanganan perkara zakat, infaq dan ekonomi syari'ah.

Penjelasan pasal 49 UU NO. 3/2006 merinci perkara apa saja yang dimaksud dengan "perkawinan", yang salah satunya juga menyebutkan tentang pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Dalam pasal yang sama, dijelaskan 11 kegiatan usaha yang termasuk dalam ekonomi syari'ah yakni bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syaria'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensin lembaga keuangan syari'ah, dan bisnis syari'ah.

Sengketa di bidang ekonomi syari'ah yang menjadi kewenangan Peradilan Agama adalah:

a. Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah dengan nasabahnya.

b. Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah.

c. Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara orang-orang yang beragama Islam, yang di dalam akad perjanjiannya disedangkan tegas bahwa perbuatan/kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.¹⁵

¹⁴ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah; Tinjauan dan Berbagai Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 178-179

¹⁵ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 46

Sebagai contoh misalnya pada kegiatan bank syariah, maka dengan melihat fungsi bank syariah sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana di masyarakat, maka berpotensi untuk munculnya konflik/sengketa antara bank dengan nasabah dalam bank syariah terkait dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi yakni sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Dalam praktik perbankan, sengketa yang muncul dan sering terjadi adalah pada hubungan hukum antara bank dengan nasabah penerima dana khususnya dalam kegiatan pembiayaan. Potensi konflik itu sendiri dalam realita sosial di antaranya terjadi karena konflik data yang disebabkan *lack of information*, karena konflik kepentingan (*interest conflict*) dan konflik hubungan (*relationship conflict*)

Hal ini dibuktikan dengan melihat kasus kasus yang diselesaikan pada Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), adalah mengenai akad atau kontrak antara penyedia dana sebagai investor, bank sebagai pengelola dana, dan nasabah sebagai pengguna dana, atau antara bank sebagai investor dan sekaligus juga sebagai pengelola dana di satu pihak dan nasabah sebagai pengguna dana di pihak lain. Kewenangan baru lainnya dari UU No. 3/2006 ini adalah dalam hal penyelesaian sengketa hak milik antara sesama orang Islam dan pemberian itshat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah, serta pemberian keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat.

Sementara itu Undang-Undang tentang Peradilan Agama yang baru, No. 50/2009 memuat perubahan/tambahan baru diantaranya sebagai berikut:

1. Pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Agama
2. Hakim Adhoc di Peradilan Agama
3. Pengawasan Internal oleh MA dan eksternal oleh KY
4. Putusan bisa dijadikan dasar mutasi
5. Seleksi pengangkatan hakim dilakukan oleh MA dan KY
6. Pemberhentian hakim atas usulan MA dan atau KY via KMA
7. Tunjangan hakim sbg pejabat negara
8. Usia pensiun hakim 65 bagi PA dan 67 bagi PTA. Panitera/PP, 60 PA dan 62 PTA
9. Pos Bantuan Hukum di setiap Pengadilan Agama
10. Jaminan akses masyarakat akan informasi pengadilan, dan
11. Ancaman pemberhentian tidak hormat bagi penarik pungli.¹⁶

Oleh karena itu, dalam perspektif sosiologi hukum, maka tidak mengherankan jika dewasa ini, peradilan agama mengalami perluasan kewenangan mengingat harus ada kesinambungan yang simetris antar perkembangan masyarakat dengan pengaturan hukum, agar tidak ada gap antara persoalan dengan cara dan tempat penyelesaiannya.

1.4. Problematika Peradilan Agama dalam Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

1) Hambatan-hambatan Hakim dalam Persidangan

Hambatan-hambatan yang dirasakan hakim pengadilan agama dalam pelaksanaan tugas-tugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara dalam bidang ekonomi syariah dapat dikategorikan ke dalam dua

¹⁶Wahyu Widiana, *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Dan Pasang Surut Perkembangan Peradilan Agama*, diakses pada 12 Pebruari 2012 dari dari www.badilag.net.

macam hambatan, yakni hambatan yang sifatnya substantif dan hambatan yang bersifat metodologis.

Hambatan atau kendala yang bersifat substantif dapat dilihat sebagai berikut: Pendidikan dan pelatihan tentang ekonomi syariah maupun perbankan syariah tidak mudah untuk bisa diikuti oleh para hakim pengadilan agama. Hal itu disebabkan mereka harus berbagi penugasan dengan pelaksanaan tugas-tugas judisialnya di pengadilan agama dalam rangka memeriksa dan memutus setiap sengketa yang masuk. Padahal, untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para hakim pengadilan agama tentang prinsip-prinsip bisnis berbasis syariah, tidak ada pilihan lain kecuali para hakim pengadilan agama diikutsertakan secara periodik dan berjenjang dalam setiap kesempatan pendidikan dan atau pelatihan mengenai ekonomi dan atau perbankan syariah tersebut.

Sedangkan hambatan yang dapat dikategorikan sebagai hambatan metodologis antara lain, masih dirasakan kurang optimalnya keterampilan serta pemahaman para hakim pengadilan agama tentang beracara maupun kemampuan menerapkan hukum (menemukan hukum) secara tepat untuk memuaskan pencari keadilan. Hal ini dapat dilihat terutama para hakim yang berlatar belakang pendidikan bukan sarjana hukum.¹⁷

Di samping kedua hal tersebut, hakim pengadilan agama juga masih memiliki kendala dalam memahami manajemen peradilan. Oleh karena itu, kemampuan mengelola administrasi peradilan atau manajemen peradilan untuk mewujudkan peradilan yang efisien, efektif, bersih dari segala purbasangka atau celaan publik

masih terus harus dilakukan secara berkesinambungan.

Pelatihan yang terpadu dengan sistem pendidikan dan pelatihan merupakan kebutuhan yang harus terus menerus dilakukan. Semuanya itu harus menjadi prioritas agar tugas-tugas baru peradilan agama tidak menjadi beban dan kendala bagi hakim dalam menjalankan tugasnya.

2) Subjek Hukum Dari Kalangan Non-Muslim

Penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa tidak dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut. Kemudian terkait ekonomi syariah, penjelasan Pasal 49 huruf i menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Pasal 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa: (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam

¹⁷H. Eman Suparman, *Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Memeriksa Dan Memutus Sengketa Bisnis Menurut Prinsip Syariah*, diakses pada 13 Pebruari dari www.ekonomisyariah.org.

lingkungan peradilan umum; (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputuskan oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. Penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang Nomo 3 Tahun 2006 menyebutkan *Cukup jelas*. Sedangkan penjelasan ayat (2) ketentuan inimemberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 apabila subjek sengketa antar orang-orang yang beragama Islam. Hal itu menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan.

Sebaliknya apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek yang bersengketa di pengadilan agama, sengketa di pengadilan agama ditunda untuk menungguputusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan peradilan umum. Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke pengadilan agama bahwa telah didaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri terhadap objek sengketa di pengadilan agama. Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, Pengadilan agama tidak perlu menangguhkan putusannya terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud.

Menurut Mukti Arto, ada dua asas untuk menentukan kompetensi absolut pengadilan agama, yaitu: Pertama, apabila suatu perkara menyangkut status hukum seorang muslim,

dan/atau Kedua, suatu sengketa yang timbul dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dilakukan atau terjadi berdasarkan hukum Islam atau berkaitan erat dengan status hukum sebagai muslim.¹⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 beserta penjelasannya tersebut, dapat dipahami bahwa subyek hukum dalam sengketa ekonomi syariah meliputi:

- a. Orang-orang yang beragama Islam;
- b. Orang-orang yang beragama bukan Islam namun menundukkan diri terhadap hukum Islam;
- c. Badan hukum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan hukum Islam.

Sedangkan ketentuan Pasal 50 beserta penjelasannya menunjukkan bahwa asas personalitas keislaman terkait agama yang dianut oleh pihak yang bersengketa dalam sengketa keperdataan mengenai hak milik dikedepankan dalam menentukan kewenangan absolut peradilan yang menangani sengketa tersebut. Apabila para pihak yang bersengketa beragama Islam maka peradilangagama mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Ketentuan ini mempunyai relevansi yang erat dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah terkait jaminan kebendaan, semisal mengenai hak tanggungan³⁵ dan fiducia.³⁶ Kehadiran orang yang beragama bukan Islam menjadi subyek hukum dalam perkara ekonomi syariah menunjukkan suatu perkembangan hukum, sehingga kegiatan usaha yang mendasarkan pada

Prinsip syariah tidak hanya diminati oleh orang-orang Islam saja. Dalam praktiknya, banyak ditemui para nasabah yang menikmati produk maupun jasa perbankan syariah adalah orang-

¹⁸ Asep Ridwan, *Pengaruh Perluasan Kompetensi Peradilan Agama Terhadap Peningkatan Kualitas Hakim*

(Studi Penelitian Di Pengadilan Agama Se-Jawa Barat) diakses pada 13 Pebruari dari [www. Badilag.net](http://www.Badilag.net).

orang yang beragama bukan Islam. Oleh sebab itu, sudah tepat kiranya apabila masalah ekonomi syariah itu diserahkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kepada Pengadilan Agama dan ditetapkan menjadi kompetensi absolut pengadilan agama.

3) Meneguhkan Peran Kewenangan PA dalam Sengketa Ekonomi Syariah

1. Aspek Peraturan/Hukum

UU No. 3/2006 ini memberikan banyak 'keuntungan' bagi Peradilan Agama. Salah satunya adalah pemberian wewenang menangani perkara ekonomi syariah. Pemberian wewenang penanganan perkara baru ini bukannya tanpa hambatan. Resistensi dari berbagai pihak bermunculan, bahkan salah satu petinggi Bank Indonesia sampai harus mengirimkan surat protesnya kepada presiden yang merasa keberatan jika perkara ekonomi syaria'ah harus ditangani oleh hakim-hakim agama yang menurutnya awam mengenai masalah ekonomi. Belum lagi resistensi dari pihak-pihak lain yang memang didasari oleh ketidakpercayaan dan alasan-alasan lainnya.

Pasal 49 UU No. 3/2006 dengan jelas menggariskan bahwa segala perkara yang berkaitan dengan ekonomi syaria'ah ditangani oleh Pengadilan Agama. Namun demikian pada prakteknya penanganan perkara ekonomi syaria'ah 'masih diperebutkan' antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, terutama dalam hal eksekusi putusan Badan Arbitrase Syaria'ah.

Dipertegas lagi dalam penjelasan UU No. 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa "Sementara itu, penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah, akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan

Umum sepanjang disepakati di dalam Akad oleh para pihak"

Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad" adalah upaya sebagai berikut:

- a. Musyawarah;
- b. Mediasi perbankan;
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Persoalan dualisme penyelesaian sengketa dalam UU ini yang membuktikan bahwa pelaku bisnis syariah masih tunduk pada aturan sekuler yang pastinya tidak berdasarkan syariah. Penyelesaian sengketa UU Perbankan Syariah telah tunduk dibawah UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Seyogyanya, kedepan harus di buat UU yang murni Syariah mengingat UU Perbankan Syariah tidaklah menjamin penyelesaian sengketa murni secara syariah. Perlu di perhatikan bahwa Penyelesaian sengketa secara syariah akan menjamin dan menimbulkan kepercayaan dan ketertarikan secara total oleh para nasabah dan pengguna jasa perbankan syariah.

Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) No. 08 Tahun 2008 tanggal 10 Oktober 2008 yang menyatakan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syaria'ah dilaksanakan atas perintah Ketua Pengadilan Agama. Penting dicatat, Mahkamah Agung mendasarkan SEMA tersebut pada pasal 49 UU No. 3/2006. Diluar dugaan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang baru, No. 48/2009 pada pasal 59 dan penjelasannya secara gamblang menyebut bahwa eksekusi putusan arbitrase

(termasuk arbitrase syari'ah) dilaksanakan atas perintah ketua pengadilan negeri.

Ketentuan pasal 59 UU No. 48/2009 ini jelas bertentangan dengan pasal 49 UU No. 3/2006 yang telah dirubah dengan UU No. 50/2009. Pasal 59 itu juga bertentangan dengan SEMA No. 08/2008 tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah. Di tingkat praktis, pertentangan pasal-pasal ini dikhawatirkan menimbulkan polemik yang tak berkesudahan jika tidak segera diselesaikan dengan bijak dan hati yang lapang.

Apalagi dengan kehadiran KHES berdasarkan PERMA No 2 Tahun 2008 tanggal 10 September, layak diapresiasi dan direspon konstruktif dengan melakukan studi kritis terhadap materi yang ada di dalam KHES yang berisi 4 buku, 43 bab, 796 pasal. Buku I tentang Subyek Hukum dan Amwal (3 bab, 19 Pasal), Buku II tentang Akad (29 bab, 655 Pasal). Buku III tentang Zakat dan Hibah (4 bab, 60 Pasal), dan Buku IV tentang Akuntansi Syariah (7 bab, 62 Pasal).

Di antara beberapa hal yang perlu dikritisi adalah pertama, posisi KHES dalam konteks bangunan hukum nasional. Kedua, paradigma dan prinsip yang menjadi pijakan dalam perumusan KHES. Ketiga, pendekatan dan metode istinbat yang dilakukan tim KHES dalam melahirkan hukum ekonomi syari'ah. Keempat, hubungan KHES dengan undang-undang terkait. Kelima, kedudukan dan kewenangan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) pasca lahirnya KHES. Keenam, apakah aturan-aturan hukum di dalam KHES memberikan ruang yang cukup luas bagi perkembangan ekonomi syariah atau malah sebaliknya akan membatasi ruang gerak ekonomi syariah.

Menurut amatan penulis, penyusunan KHES nampak 'keburu-buru', kurang banyak menggali aspek-aspek sosiologis umat Islam dan legal opinion di kalangan pakar, ulama, pesantren, dan akademisi. Yang dilibatkan hanya sebagian

kecil saja, meskipun dalam konteks ini tidak bermaksud negatif. Lain halnya ketika penyusunan KHI sebelumnya yang banyak melibatkan para ulama (kiai), pesantren, akademisi fakultas syari'ah beberapa IAIN ternama di Indonesia, dan praktisi. Aplikasi hukum Islam dalam praktik ekonomi Islam di Indonesia lainnya adalah penyusunan fatwa DSN MUI. Para praktisi ekonomi Islam, masyarakat dan pemerintah (regulator) membutuhkan fatwa-fatwa dari MUI berkaitan dengan praktik dan produk lembaga perekonomian Islam. Perkembangan lembaga tersebut yang demikian cepat harus diimbangi dengan fatwa-fatwa hukum Islam yang valid dan akurat, agar seluruh produknya memiliki landasan yang kuat secara syari'ah. Untuk itulah Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dilahirkan pada tahun 1999 sebagai bagian dari Majelis Ulama Indonesia.

2. Aspek SDM

Sebagaimana dikemukakan terdahulu bahwa di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap kompetensi absolut peradilan agama. Dari Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dapat diketahui antara lain bahwa "...pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah."

Bertambah luasnya kompetensi absolut peradilan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, tentu saja harus diiringi dengan berbagai upaya penyesuaian. Hal tersebut mutlak harus dilakukan, baik secara internal di dalam tubuh peradilan agama sendiri termasuk menyiapkan sumberdaya manusianya, maupun secara eksternal berupa peraturan perundang-undangan yang mendukungnya. Oleh karena itu, Pemerintah segera tanggap, sehingga

pada tanggal 29 Oktober 2009 telah disahkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Apabila sumberdaya manusia yang ada pada peradilan agama belum cukup siap untuk menghadapi tugas-tugas memeriksa dan memutus sengketa di bidang ekonomi syariah, maka salah satu solusi yang disiapkan dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah sebagaimana diketahui dari Pasal 3A ayat (1): Di lingkungan peradilan agama dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.

Kemudian dari Pasal 3A ayat (3): Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim *ad hoc* untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.

Dari penjelasan Pasal 3A ayat (3) semakin jelas diketahui maksudnya, yakni bahwa: Tujuan diangkatnya "hakim *ad hoc*" adalah untuk membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus misalnya kejahatan perbankan syariah dan yang dimaksud dalam "jangka waktu tertentu" adalah bersifat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Semakin jelaslah bahwa bertambah luasnya kompetensi absolut peradilan agama, semakin diperlukan perangkat pendukungnya, baik sumberdaya manusia yang memiliki keahlian untuk itu maupun kaidah hukum acaranya.

Secara berkesinambungan Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama secara sinergis bekerja sama menyelenggarakan berbagai pendidikan, orientasi dan pelatihan bagi peningkatan kualitas para hakim. Bentuk pembinaan tersebut terdiri dari dua model, pertama pendidikan formal melalui bangku perkuliahan, kedua pelatihan-pelatihan.¹⁹

Dalam meningkatkan kualitas hakim di PA, Eman Suparman merekomendasikan sebagai berikut:²⁰**Pertama**, para hakim pengadilan agama harus terus meningkatkan wawasan hukum tentang perekonomian syariah dalam bingkai regulasi Indonesia dan aktualisasi fiqh Islam. **Kedua**, para hakim pengadilan agama harus mempunyai wawasan memadai tentang produk layanan dan mekanisme operasional dari perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, reksa dana syariah, obligasi dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah. Mereka juga harus memahami pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. **Ketiga**, para hakim agama juga perlu meningkatkan wawasan hukum tentang prediksi terjadinya sengketa dalam akad yang berbasis ekonomi syariah. Selain itu, perlu pula peningkatan wawasan dasar hukum dalam peraturan dan perundang-undangan, juga konsepsi dalam fiqh Islam.

Hakim-hakim agama tidak lagi semata-mata berkutat dengan masalah kawin cerai dan kasus perebutan harta warisan. Setelah diundangkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 hakim pengadilan agama menghadapi

¹⁹Bentuk pelatihan banyak dilakukan oleh Mahkamah Agung secara keseluruhan, itu ada yang dilakukan oleh pusdiklat dalam bentuk pelatihan-pelatihan, juga oleh badilag. Kalau di pusdiklat diantaranya dalam pendidikan calon hakim materi ekonomi syaria'ah dimasukkan dalam kurikulumnya. Dan ini di koordinasikan oleh Ditjen Badilag dengan Sekretaris MARI, dengan Tuadabin dan juga pusdiklat. Menurut Informasi dari Tuada Pembinaan bahwa pada tahun 2009 ini akan dilaksanakan pembinaan kepada 600 hakim materi ekonomi syaria'ah yang dilakukan tidak

hanya satu dua hari, akan tetapi secara terpadu, seperti halnya pelatihan untuk para hakim tipikor, dsb.

²⁰Makalah disampaikan pada acara *Sharia Economic Research Day* dengan Tema: "**Penguatan Peran Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Guna Mendukung Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah**"; Diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Pusat; Auditorium Universitas YARSI, Jakarta: Kamis, 10 Juni 2010.

tugastugas baru yang lebih memerlukan perhatian khusus, yaitu persoalan ekonomisyariah. Masalah-masalah *muamalah* akan menjadi kewenangan absolutperadilan agama. Bahkan tidak kurang dari 11 (sebelas) macam persoalan baru yang menjadi kewenangan di bidang ekonomi syariah tersebut.

Untuk menyelesaikan perkara yang semakin meningkat tersebut dibutuhkan hakim, panitera dan juru sita yang cukup, serta perkara yang ditangani. Mengenai jumlah hakim, panitera, juru sita di pengadilan agama secara keseluruhan masih dikatakan minim, bahkan di beberapa daerah masih kekurangan SDM.

Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Peradilan Agama (Tuada Dilag) Andi Syamsul Alam mengemukakan bahwa MA sudah mempersiapkan sumber daya dimaksud. Hakim-hakim agama sudah lama diikuti sertakan dalam pelatihan mengenai ekonomi syariah. MA sendiri sudah menyiapkan sebuah kurikulum tepat guna dan berhasil guna untuk mengantisipasi perluasan kewenangan peradilan agama. Selain melatih para hakim agama di Pusdiklat, MA juga bekerja sama dengan Bank Muamalat, Bank Indonesia, dan sejumlah perguruan tinggi hukum. Sementara Menurut Andi Syamsul Alam, ekonomi syariah termasuk masalah yang kompleks dan tidak mudah. Perlu pengetahuan luas, misalnya tentang reksadana, keuangan mikro, dana pensiun, asuransi dan perbankan syariah. Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Peradilan Agama memiliki keyakinan bahwa dengan persiapan yang telah dijalani pelaksanaan kompetensi dan tugas judicial para hakim pengadilan agama tidak akan banyak hambatan yang berarti dari sisi sumber daya manusianya. Hal itu dikuatkan pula oleh sumber daya yang ada di Mahkamah Agung,

yakni telah cukup banyak personil yang lulusan pascasarjana hukum bisnis.²¹

3. Aspek Kelembagaan/ Fasilitas

Untuk melaksanakan ketantuan undang-undang nomor 3 tahun 2006, khususnya yang menyangkut kewenangan baru pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, sejauh ini belum ada penambahan fasilitas fisik ataupun dana (Anggaran dari pemerintah yang secara khusus dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan tersebut. Menyadari hal tersebut, para hakim, panitera maupun juru sita pada saat ini secara swadaya telah mengeluarkan uang pribadi untuk meningkatkan kualitas dirinya, khususnya untuk memperdalam pemahaman tentang ekonomi syariah, mereka atas inisiatif sendiri telah membeli buku-buku tentang ekonomi syariah, memfotokopi makalah atau tulisan lain yang terkait, dan juga menampuh studi lanjut di perguruan tinggi tertentu. Pengadilan agama sendiri secara kelembagaan belum mampu menyediakan bahan-bahan kepustakaan di bidang ekonomi syariah secara memadai mengingat keterbatasan dana.

Sekarang ini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama masih terus mengembangkan langkah-langkah strategik dalam rangka pemberian pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Beberapa langkah strategik tersebut adalah sebagai berikut:²²

- Untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap Pengadilan Agama, Mahkamah Agung memberikan fasilitas berperkara gratis (*prodeo*) dan sidang keliling dengan meningkatkan anggaran yang signifikan untuk kedua hal tersebut.
- Publikasi informasi tentang hak-hak masyarakat miskin untuk mengakses

²¹ Diakses pada 12 Pebruari 2012 dari www.republika.or.id

²² Wahyu Widiana, *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Dan Pasang Surut Perkembangan Peradilan Agama*, diakses pada 12 Pebruari 2012 dari www.badilag.net.

pengadilan. Hal ini dilakukan melalui website, meja informasi, TV media, brosur dan lain sebagainya.

- Memperkuat kerjasama dengan pemerintah lokal, universitas dan NGO.
- Meningkatkan upaya-upaya transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan SK KMA No. 144/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
- Kewajiban setia Pengadilan Agama untuk memberikan transparansi biaya perkara.
- Publikasi putusan melalui situs internasional www.asianlii.org (1561 putusan sudah dipublikasikan).
- Pembuatan dan Pembudayaan Sistem Informasi dan Manajemen Perkara (SIADPA).
- Membangun website sebagai sarana komunikasi dan pembinaan internal serta pemberian informasi kepada publik

Secara kelembagaan sebenarnya Peradilan Agama saat ini tidak ada alasan untuk terlambat dan tertinggal karena satu atap dalam rumah Mahkamah Agung adalah peluang dan sekaligus tantangan. Sebagai peluang, satu atap memberi dasar untuk mempercepat “pembaharuan” peradilan agama untuk mengejar ketinggalan dari lingkungan badan peradilan lain terutama lingkungan peradilan umum.

Ketinggalan-ketinggalan tersebut meliputi prasarana dan sarana, sistem manajemen yang meliputi organisasi, ketenagaan, keuangan, pengawasan (kendali) dan evaluasi. Di balik peluang, satu atap menimbulkan pula berbagai tantangan, antara lain: 1) perubahan wawasan, yang mencakup antara lain, sebagai subsistem peradilan, harus membangun kesadaran kesatuan, kesadaran menjadi peradilan yang mampu melakukan aktualisasi menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dan perkembangan baru. 2) membangun sikap percaya diri untuk bersama-sama lingkungan peradilan lain membangun tata peradilan yang berwibawa, terhormat, dan

dihormati. 3) perubahan tata kerja untuk mewujudkan sistem satu atap sebagai suatu kenyataan yang meningkatkan kepuasan pencari keadilan, baik dalam penanganan perkara sistem pengelolaan administrasi, termasuk suasana lingkungan kerja. 4) perubahan penampilan yang akan menambahkan kewibawaan. 5) meningkatkan terus kualitas untuk menjadi hakim yang baik.

4. Aspek Budaya Hukum

Lazimnya, hukum yang secara formal berlaku juga merupakan hukum yang hidup, diterima, dan digunakan secara nyata dalam masyarakat. Namun, dalam praktiknya tidak selalu demikian. Adakalanya, hukum yang seharusnya berlaku ternyata tidak digunakan dalam masyarakat itu. Sebaliknya, hukum yang secara formal tidak berlaku, dalam kenyataan justru diterima dan digunakan dalam masyarakat. Singkatnya, bisa terjadi kerancuan antar hukum positif dan hukum yang hidup.

Pranata hukum yang baik dan lembaga hukum yang baik tanpa budaya hukum yang baik menjadikan penegakan hukum (*law enforcement*) tidak dapat berjalan dengan baik. Betapapun ideal suatu produk substansi hukum serta didukung oleh struktur aparatur hukum, namun kedua komponen dimaksud tidak lebih dari sekedar ‘*blue print*’ atau ‘*desain*’ hukum manakala tidak didukung oleh budaya hukum (*legal culture*) para warga masyarakat.

L. Friedman menjabarkan komponen sistem hukum meliputi; struktur, substansi dan kultur hukum. Diantara ketiganya harus berjalan beriringan yaitu struktur harus kuat, kredibel, akuntabel dan capabel. Substansi harus selaras dengan rasa keadilan masyarakat sedang budaya hukumnya harus mendukung tegaknya hukum jika salah satunya timpang, misal struktur aparat (*law*

unforercement officer) tidak akuntable, kredible dan capable mustahil hukum bias ditegakkan.²³

Pilihan para pihak menyelesaikan sengketa ekonomi atau bisnis syariah melalui jalur litigasi dalam hal ini Peradilan Agama diharapkan mendapat putusan yang adil bagi mereka. Selain itu cepat, murah serta tidak berpihak selaras dengan tujuan hukum yang menghendaki adanya keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan, ketentraman dan kebahagiaan hidup manusia dan masyarakat

Pola yang sudah tertanam dalam diri para pencari keadilan adalah ke Pengadilan untuk menang bukan untuk mendapatkan keadilan. Pola ini tidak dengan mudah dirubah. Fungsi lembaga pengadilan sebagai tempat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum agar tidak berkembang menjadi konflik yang membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat, menurut Satjipto Raharjo, hanya akan efektif apabila memenuhi 4 (empat) persyaratan yaitu: ²⁴

- a. Kepercayaan (masyarakat) bahwa pengadilan ditempat itu mereka akan memperoleh keadilan seperti mereka kehendaki;
- b. Kepercayaan (masyarakat) bahwa pengadilan merupakan lembaga yang mengekspresikan kejujuran, mentalitas yang tidak korup dan nilai-nilai utama lainnya;
- c. Bahwa waktu dan biaya yang mereka keluarkan tidak sia-sia;
- d. Bahwa pengadilan merupakan tempat bagi orang untuk benar-benar memperoleh perlindungan hukum.

4) Peran Perguruan Tinggi Islam (Fakultas Syariah) dalam Penguatan Peran PA dalam Sengketa Ekonomi Syariah

Selama ini pasokan SDM di Peradilan Agama terutama calon-calon Hakim dari fakultas Syariah atau Fakultas Hukum yang menguasai hukum Islam. Berbeda dengan sistem penerimaan pada calon hakim peradilan lainnya, calon hakim peradilan agama harus mengikuti test membaca kitab kuning sebagai salah satu syarat kelulusannya. Disinilah letak peluang sarjana syariah untuk berkiprah di Pengadilan Agama. Sarjana Syariah bisa dikatakan sebagai bahan baku dari SDM Peradilan Agama. Meskipun ada kalimat yang membolehkan calon hakim pengadilan agama yang berasal dari sarjana hukum tetapi jika ia tidak menguasai hukum Islam dan tidak bisa membaca kitab, maka peluangnya akan tertutup.

Disinilah relevansinya peran Fakultas Syariah untuk mencetak calon hakim yang ideal terutama kompetensi hukum ekonomi syariah. Karena bagi sarjana syari'ah jika ia tidak menguasai hukum Islam yang dibuktikan dengan lulus ujian tulis dan lisan, maka peluangnya pun tertutup. Yang dikhawatirkan sarjana syari'ah dalam penguasaan hukum Islam dan baca kitabnya kalah oleh sarjana hukum karena, misalnya, mereka tinggal di pesantren. Kekhawatiran ini dalam beberapa kasus memang sudah banyak terjadi.

Sementara itu tantangan yang cukup kentara selain pada umumnya tidak menguasai ilmu ekonomi syariah adalah adanya keluhan bahwa sarjana syari'ah kurang memahami hukum acara dan hukum perdata. Tantangan ini akan dengan mudah dijawab jika para alumni syariah juga mau lebih banyak lagi menggali hukum acara dan hukum perdata tersebut melalui kajian dan praktek, serta pendalaman materi dengan

²³ Ali Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 9

²⁴ Purnama Tiori Silalahi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Benda Tidak Bergerak Melalui Lelang, cet. I*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 142.

mengikuti kuliah di fakultas hukum umum, misalnya.

Dalam mensikapi ini, Baqir Manan mengungkapkan bahwa kualitas sarjana hukum ditentukan berbagai factor yaitu : (1) kurikulum (struktur pengajaran, isi pengajaran, metode pengajaran dan administrasi pengajaran); (2) kompetensi pengajar (dosen dan guru besar); (3) prasarana dan sarana; (4) mahasiswa; (5) lingkungan sosial – budaya. Dan menurutnya bahwa, lebih dari 60 % kualitas yang dicapai baik ketika mahasiswa maupun setelah lulus ditentukan oleh peran mahasiswa sendiri dalam belajar.²⁵

Pola hubungan berdasarkan sistem syari'ah yang harus dibangun tentu saja memerlukan personal yang mampu menggabungkan antara ilmu yang berkaitan dengan ekonomi dan perbankan syari'ah dengan ilmu syari'ah itu sendiri. Para alumni jurusan Peradilan Agama Fakultas Syari'ah sudah harus disiapkan untuk itu, dan ini telah terbukti banyak dari alumennya telah bekerja di Lembaga Keuangan Syari'ah. Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, alumni Jurusan Peradilan Agama tidak hanya bisa bekerja sebagai hakim di Pengadilan Agama, tapi juga sebagai pejabat di Lembaga Keuangan Syari'ah.²⁶

Usaha menjadikan Peradilan Agama sebagai lembaga peradilan yang modern membutuhkan usaha sinergis dan simultan serta berkelanjutan dari semua elemen. Kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas dengan dibarengi kredibilitas pada akhirnya akan mampu menjawab ketidakpercayaan publik akan aparat Peradilan Agama. Sarjana syari'ah merupakan *main human resources* untuk Peradilan Agama. Karenanya sarjana syari'ah yang dididik dan ditempa di Perguruan Tinggi Islam khususnya di Fakultas Syariah Jurusan Peradilan Agama atau *Akhwal al-*

Syahshiyah diharapkan mampu mengisi peluang sekaligus menjawab tantangan yang disodorkan Peradilan Agama.

IV. SIMPULAN

Ketentuan mengenai penyelesaian perkara ekonomi syariah di bawah kompetensi Peradilan Agama pada dasarnya merupakan manifestasi dari kebijakan politik hukum nasional yang berusaha sedapat mungkin memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang dalam kenyataan empirisnya menampilkan kehidupan perekonomian yang mengadopsi prinsip syariah dalam beberapa sector kegiatan usaha dan bisnis.

Pendelegasikan kewenangan menyelesaikan perkara ekonomi syariah ke Peradilan Agama. tentu saja didasarkan pada pertimbangan bahwa peradilan agama adalah satu-satunya lembaga peradilan yang menerapkan hukum materil atau hukum substantive yang kompatibel dengan hukum ekonomi syariah yang beralaskan prinsip-prinsip hukum Islam.

Untuk penguatan peran PA dalam kewenangannya menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah ternyata masih memerlukan proses penyempurnaan secara berkesinambungan. Para ahli hukum Islam, ekonom muslim dan calon sarjana Hukum Islam diharapkan makin intensif melakukan kajian terhadap aspek-aspek ekonomi islam, baik pada level teoretis maupun praktis, untuk menopang proses kelembagaan sistem ekonomi syariah di negaranya masing-masing. Implementasi perbankan syariah dan cabang-cabang perekonomian, serta keuangan Islam lainnya perlu didukung oleh riset-riset yang matang dan mendalam, serta harus ditunjang oleh infrasturktur yang kuat serta fasilitas-fasilitas yang memadai.

²⁵ Baqir Manan, *Fakultas Syariah dalam Prespektif Peradilan Satu Atap*, Disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan di UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 17 Maret 2007

²⁶Rifai Hasbi, dosen Fakultas Syariah Unisba, Artikel pernah dimuat di Griya Ilmu Harian Kompas 13 Januari 2012 halaman 54.

Di samping itu, diperlukan upaya penataan pada level pendidikan Tinggi dalam hal ini fakultas syariah dan hukum untuk mempersiapkan SDM Peradilan Agama atau calon hakim yang kredibel. Sementara dalam penegakan hukum agar proses penyelesaian perkara ekonomi syariah ditangani oleh lembaga peradilan yang secara fasilitas memuaskan dan konsisten menerapkan hukum materiil berdasarkan hukum Islam. Hal itu membutuhkan pertimbangan yang jernih dari para pemerintah di dunia Islam untuk menggulirkan kebijakan politik hukum yang searah dengan indeks pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah yang makin dinamis dan progresif. Dengan demikian, diharapkan sistem ekonomi syariah dan pranata hukum Islam (Peradilan Agama) benar-benar dapat menjadi obat penawar dalam denyut perekonomian global yang selama ini didominasi oleh kapitalisme yang tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat dan sosialisme yang berwatak ideologis dan utopis. *Allahu 'Alam bi-al-Showwab*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Syariah*, Makalah Diklat Calon Hakim Angkatan-2 di Banten, 2007.
- Achmad, Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001)
- A.Rahmat Rosyadi, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Bandung:Citra Aditya Bakti), 2002.
- Al Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, PT. Tanjung Mas Inti, Semarang, 1992
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim *I'lam al-Muwaqqien 'an Rab al-Alamin*, Jilid I, CD AL-Maktabah Syamilah.
- Bisri, Cik Hasan, "Paradigma Peradilan Agama dalam Kebijakan Peradilan Satu Atap",
- Dahlan, Abdul Azis (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve), Cet 1, Vol. 5
- Hutoro, Arief *Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2007),
- Hasan,Hasbi, *Perkembangan dan Pemikiran Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Kontemporer*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), Makalah Seminar "Paradigma Baru Peradilan Agama Dalam Sistem Peradilan Satu Atap" di Jatinagor, Sumedang, 2007.
- , *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- , *Peradilan Islam dalam tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Jauhari, Achmad, *BASYARNAS dan Peranannya dalam Mendukung Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: BASYARNAS, 2004
- Lev, Daniel S., *Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases of Legal Institutions*, Los Angeles: University of California, 1972
- Margono, Suyud, *ADR dan Arbitrase (Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum)*, (Jakarta:Ghalia Indonesia), 2000
- Muhammad Safi'i Antonio, 1999, Mukadimah Buku *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Diterbitkan Bekerjasama Bank Indonesia dengan Tazkia Institute, Jakarta.
- Mujahidin, Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010),
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti), 2002.
- Syalabi, Ahmad, *al-Iqtishad fil Fikr al-Islami*, (Kairo, al-Maktabah al-Nahdhah al-Misriyyah, 1993),
- Sutedi, Adrian , *Perbankan Syariah; Tinjauan dan Berbagai Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009

Artikel dari Situs

- Baqir Manan, *Fakultas Syariah dalam Prespektif Peradilan Satu Atap*, Disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan di UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 17 Maret 2007
- Jaih Mubarak, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia". Artikel diakses pada tanggal 12 Pebruari 2012 dari www.badilag.net.
- Wahyu Widiana, *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Dan Pasang Surut Perkembangan Peradilan Agama*, diakses pada 12 Pebruari 2012 dari dari www.badilag.net.
- Eman Suparman, *Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Memeriksa Dan Memutus Sengketa Bisnis*

Menurut Prinsip Syariah, diakses pada 13 Pebruari dari www.ekonomisyariah.org.

Asep Ridwan, *Pengaruh Perluasan Kompetensi Peradilan Agama Terhadap Peningkatan Kualitas Hakim (Studi Penelitian Di Pengadilan Agama Se-Jawa Barat)* diakses pada 13 Pebruari dari www.Badilag.net. www.republika.or.id

Wahyu Widiyana, *Undang-Undang Nomor 50 Tahun*

2009 Dan Pasang Surut Perkembangan Peradilan Agama, diakses pada 12 Pebruari 2012 dari www.badilag.net.

Purnama Tiori Silalahi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Benda Tidak Bergerak Melalui Lelang, cet. I*, (Bandung: Mandar Maju, 2008),

Rifai Hasbi, dosen Fakultas Syariah Unisba, Artikel pernah dimuat di *Griya Ilmu Harian Kompas* 13 Januari 2012 halaman 54.

Perundang-undangan:

- UU No. 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)